



Pelayanan Pembersihan Karang Gigi

No. SK : 9.1/DINKES/TAHUN 2021

Persyaratan

1. Telah Mendaftar di ruang pendaftaran (memenuhi standar administrasi)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Sebelum dilakukan pemeriksaan bagi Pasien umum harus menyelesaikan administrasi ke kasir
2. Menerima pemeriksaan dari Dokter Gigi/Terapis Gigi dan Mulut
3. Menerima informasi tatalaksana kasus sesuai kebutuhan dan mengisi informed consent (persetujuan/penolakan tindakan)
4. menerima tindakan pembersihan karang gigi
5. Mendapatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi
6. Menyelesaikan administrasi ke kasir sesuai dengan tindakan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

3000

Rp.3000 (karcis retribusi pendaftaran) ditambah tarif sesuai jenis pelayanan yang diberikan berdasarkan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pelayanan dan Tarif Retribusi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Kesehatan Mata Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Ruang Gigi

Pengaduan Layanan



UPT Puskesmas Parit H Husein

JL. PARIT HAJI HUSIN II KP. PEMDA II & III RT. 01 RW. 06 78124 05616735368

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Parit H Husein

Dapat melalui : 1. telp di (0561)6735368. 2. WA di 0858 4983 1520. 3. Email di puskesmasparisdua@gmail.com
4. Instagram di : puskesmasparis2. 5. Facebook di : Puskesmas Parit Haji Husin II (Paris II) 6. Kotak
Pengaduan yang tersedia di setiap ruangan di UPT Puskesmas Parit Haji Husin II. 7. Tatap muka langsung di
UPT Puskesmas Parit Haji Husin II